



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0025 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah pengembangan dan penyelenggaraan Universitas Negeri Medan Tahun 2020-2024;

b. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan dan pencapaian visi dan misi Universitas Negeri Medan pada tahun 2020-2024, maka Universitas Negeri Medan perlu menetapkan kembali arah pembangunan/pengembangan Universitas Negeri Medan dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui Rencana Strategis Bisnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Negeri Medan Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Negeri Medan Tahun 2020-2024, sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Negeri Medan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran di Universitas Negeri Medan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 3

Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Negeri Medan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Negeri Medan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 06 JAN 2020



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP 197605132000121003